

DAMPAK TIDAK ADANYA UJIAN PENGANGKATAN NOTARIS BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 50 P/HUM 2018

Denni Aristonova, Winanto Wiryomartani, Daly Erni

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai ditiadakannya Ujian Pengangkatan Notaris sebagai salah satu syarat dalam pengangkatan Notaris, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM 2018. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengaturan terkait proses dan syarat pengangkatan Notaris dan dampak Putusan Mahkamah Agung tersebut terhadap calon Notaris. Penelitian ini berbetuk yuridis normatif, menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen terhadap data sekunder dengan penelusuran literatur. Pendekatan analisis menggunakan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 tahun 2019, serta Dampak Putusan Mahkamah Agung itu sendiri ialah tidak ada lagi Ujian Pengangkatan dan ujian tersebut diganti menjadi pelatihan untuk para calon Notaris, dimana 10 peserta terbaik yang mengikuti pre test dan pro test pada akhir pelatihan akan mendapatkan kesempatan memolih wilayah kerjanya dalam wilayah D yang diberikan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diharapkan Nantinya Ujian Pengangkatan Notaris jika Undang-Undang Jabatan Notaris jadi untuk direvisi dapat ditambahkan dalam pasal 3 Undang-undang tersebut, yaitu ditambahkan kalimat Notaris diangkat setelah lulus Ujian Pengangkatan Notaris yang dilakukan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia.

Kata Kunci: Notaris, Pengangkatan Notaris, Ujian Pengangkatan Notaris.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pengangkatan Notaris tidak hanya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, namun ia harus diuji melalui ujian, yang disebut dengan ujian pengangkatan Notaris. Dengan lahirnya putusan MA, maka masih diperlukan berbagi proses sehingga kualitas notaris tetap terjaga. Ujian pengangkatan Notaris adalah mekanisme untuk mengetahui kompetensi dan memperoleh tanda lulus ujian pengangkatan Notaris. Terdapat dua unsur dalam pengertian ujian pengangkatan Notaris, yaitu adanya mekanisme dan tujuan ujian.¹

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.² Hal itu menegaskan bahwa pemerintah menjamin kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.³ Untuk menjamin adanya kepastian hukum maka pemerintah menciptakan aturan hukum yang tegas yang mengatur setiap perbuatan warga negaranya misalnya dengan menciptakan suatu Undang-Undang.

Kehadiran notaris sebagai pejabat publik adalah jawaban dari kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas setiap perikatan yang dilakukan, berkaitan dengan perikatan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dan juga usaha perdagangan. Notaris diberikan kewenangan hukum untuk memberi pelayanan umum kepada masyarakat, teristimewa dalam pembuatan akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan.

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisaikan kepada khlayak. Jabatan Notaris ini tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif ataupun yudikatif karena Notaris

1 Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 68.

2 Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945 Amandemen IV*, Ps 1 ayat (3)

3 Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika*, (Yogyakarta, UII Press, 2009), hlm. 13

diharapkan memiliki posisi netral. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).⁴

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, sejauh pembuatan akta autentik tersebut tidak dikhususkan kepada Pejabat umum lainnya. Notaris sebagai pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara, khususnya dibidang hukum perdata. Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Akta notaris sebagai akta autentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Pasal 38 s.d. Pasal 65 UUJN.⁵ Suatu akta menjadi autentik jika memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut wajib: melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, professional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggungjawab notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.⁶

Kedudukan notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara secara atributif melalui Undang-Undang kepada seseorang yang dipercayainya dan yang mengangkatnya adalah Menteri demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁴Indonesia, *Undang-undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 tahun 2004, LN No.117 Tahun 2004, TLN No.4432, Untuk Selanjutnya disebut UUJN

⁵Ansori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, hlm. 16.

⁶Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 166.

(UUJN) yang menyatakan “Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri”.⁷ Menteri yang dimaksud dalam Pasal 2 UUJN⁸ tersebut adalah Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, yang menyatakan: “Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia”

Jabatan Notaris kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas dan jabatannya dapat memberikan honorarium kepada Notaris, oleh karena itu Notaris tidak bearti apaapa jika masyarakat tidak membutuhkannya.⁹

Diangkatnya seorang Notaris oleh Menteri, maka seorang Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, maksud kebebasan disini adalah supaya profesi Notaris nantinya tidak akan takut untuk menjalankan jabatannya, sehingga dapat bertindak netral dan independe, dimana Notaris menjalankan jabatannya tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya.¹⁰ Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berlandaskan pada asas pemberian alasan, dimana Notaris harus memiliki alasan serta fakta yang mendukung dalam akta yang dibuatnya, selain itu Notaris harus dapat memberikan pengertian hukum kepada para penghadap terhadap akta yang dibuatnya tersebut.¹¹

Notaris merupakan pejabat umum yang diciptakan negara sebagai implementasi

⁷Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 23.

⁸Indonesia, *Undang-undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 tahun 2014, LN No.3 Tahun 2014, TLN No.5491.Ps.2, untuk selanjutnya disebut UUJN-P

⁹Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, hlm. 14.

¹⁰ Rusdianto Sesung, *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, (Surabaya:R.A.De Rozarie, 2017). hlm. 57

¹¹ Rusdianto Sesung, *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, hlm 57

dari negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat yang merupakan jabatan yang istimewa, luhur, terhormat dan bermartabat karena secara khusus diatur dengan undang-undang tersendiri mengenai jabatan tersebut. Tujuan pengangkatan Notaris, yaitu untuk menentukan kelayakan dan kualitas calon Notaris yang akan ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ujian yang dilaksanakan itu wajib mengedepankan prinsip kesetaraan, kualitas, netralitas, menghormati kemampuan akademis calon Notaris, serta menjaga dan menjunjung tinggi kerahasiaan pelaksanaan ujian.¹² Tujuan dari diadakannya Ujian Pengangkatan bagi calon Notaris tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana kompetensi dari calon Notaris. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris:¹³ “Ujian Pengangkatan Notaris yang selanjutnya disebut Ujian adalah mekanisme untuk mengetahui kompetensi dan memperoleh tanda lulus ujian pengangkatan Notaris.”

Permenkumham 25/2017 tersebut menjadi tindak lanjut dari diletakkannya syarat kelengkapan dokumen berupa tanda kelulusan ujian pengangkatan Notaris yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Permenkumham 62/2016) yang menyatakan : “Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi: j. fotokopi tanda kelulusan ujian pengangkatan Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang telah dilegalisasi;”

Ujian Pengangkatan Notaris diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris. Peraturan ini terdiri atas delapan bab dan 25 pasal. Ada lima hal yang diatur dalam permenkumham ini,

12 Salim, *Peraturan Jabatan Notaris*, hlm. 69.

13 Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang Ujian Pengangkatan Notaris*, Nomor PM 25 Tahun 2017, Ps. 1. selanjutnya disebut Permenkumham 25/2017

yaitu:¹⁴

1. tujuan ujian
2. penyelenggara ujian
3. tahapan ujian
4. pengumuman hasil ujian
5. pembatalan sertifikat tanda kelulusan ujian.

Kebutuhan akan Notaris yang memiliki kemampuan dan kualitas yang mumpuni tersebut direspon pemerintah dengan diundangkannya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris (Permenkumham 25/2017). Lahirnya peraturan tersebut menjadi awal adanya syarat Ujian Pengangkatan bagi calon Notaris yang hendak mengajukan permohonan pengangkatan.

Persyaratan Pengangkatan Notaris dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Jabatan Notaris memiliki perbedaan yang akhirnya menyebabkan permasalahan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 dalam Pasal 10 menyatakan bahwa calon Notaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹⁵

1. warga negara Indonesia.
2. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.
3. sudah melaksanakan program magang di kantor Notaris paling singkat 2 (dua) tahun di kantor Notaris yang mempunyai masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun dan telah menerbitkan paling sedikit 100 (seratus) akta.
4. dalam program magang di kantor Notaris telah berpartisipasi dan dicantumkan namanya paling sedikit pada 20 (dua puluh) akta.
5. tidak berstatus tersangka maupun terdakwa atas tindak pidana.
6. telah lulus ujian kode etik yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris.
7. telah menentukan rencana wilayah tempat kedudukan pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menyatakan bahwa Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:¹⁶

- a. warga negara Indonesia.
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

14 Permenkumham 25/2017

15 *Ibid*, Ps. 10.

16 UUJN-P, Ps.3

- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dari kedua peraturan di atas terdapat perbedaan-perbedaan mengenai syarat pengangkatan Notaris dimana UUJN sendiri tidak mengatur mengenai adanya aturan teknis dalam hal ini ujian pengangkatan notaris sebagai salah satu syarat untuk menjadi notaris. Ketentuan mengenai adanya syarat Ujian Pengangkatan bagi Calon Notaris tersebut memiliki dampak positif terlebih dengan semakin menjamurnya penyelenggara Program Studi Magister Kenotariatan di Indonesia maka memang sudah selayaknya ada suatu filter dalam pengangkatan Notaris. Dan hal tersebut juga yang menjadi landasan lahirnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Nomor 25 Tahun 2017, terdapat perbedaan kualitas dari calon-calon notaris yang telah lulus dari 44 Universitas yang berbeda.

Dalam kehidupan yang dinamis sekarang ini, Notaris juga harus mempunyai kemampuan untuk mempunyai visi kedepan. Disamping itu seorang Notaris harus juga mempunyai ciri kualitas manusia yang senantiasa berakhlak sempurna dalam segala tingkah lakunya. Mampu menjaga hubungannya secara baik antara rekan seprofesi, masyarakat, organisasi dan pemerintahan yang menaunginya.

Sehubungan dengan adanya ketentuan tersebut memang menimbulkan pro dan kontra karena UUJN tidak mensyaratkan adanya Ujian Pengangkatan sebagai syarat pengangkatan Notaris. Pasal 3 UUJN sebagai dasar untuk pengangkatan Notaris tidak menyebutkan adanya Ujian Pengangkatan sebagai syarat untuk diangkat menjadi

Notaris.¹⁷ Kondisi tersebut memunculkan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu mengenai kedudukan Ujian Pengangkatan dalam syarat pengangkatan Notaris, khususnya terkait konflik Norma yang terjadi akibat adanya pertentangan dalam Pasal 3 UUJN dengan ketentuan dalam Permenkumham 62/2016 jo. Permenkumham 25/2017. Dan jika melihat hierarki peraturan perundang-undangan, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UUJN memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁸

Mahkamah Agung (MA) akhirnya mengabulkan uji materi Permenkumham No. 25 tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris dan Permenkumham No. 62 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris terkait proses pengangkatan jabatan notaris yang dinilai terlalu panjang. Tercatat sebagai pemohon uji materi kedua Permenkumham itu yaitu Forum Komunikasi Calon Notaris Indonesia (FKCNI); tiga profesor yakni Prof Bahder Johan Nasution, Ketua Prodi Kenotariatan Universitas Jambi (Unja) Prof Elita Rahmi, Prof Soekamto Satoto; dan dosen Kenotariatan Unja. Didukung tujuh Program Studi (Prodi) Kenotariatan di Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, Universitas Andalas, Universitas Sriwijaya, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Jenderal Sudirman. Dengan putusan ini, dapat dikatakan proses pengangkatan notaris kembali ke Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang tidak mengatur ujian pengangkatan notaris sebagai syarat menjadi notaris.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk membahas putusan dari Mahkamah Agung tersebut, dimana di satu sisi dikabulkannya uji materi tersebut memang dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UUJN memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan

17 UUJN-P, Ps.4

18 Indonesia, *Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU No. 12 tahun 2011, LN No.82 Tahun 2011, TLN No.5234, Ps. 7. Selanjutnya disebut UU 12/11

dengan Peraturan Menteri hukum dan Ham,¹⁹ tetapi dengan mentiadakannya ujian pengangkatan notaris tersebut tidak ada lagi aturan teknis yang dapat dijadikan filter untuk mengangkat notaris yang berkualitas dan menjadi pembahasan yang menarik untuk diteliti dan diangkat sebagai karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul: Dampak tidak adanya ujian Pengangkatan Notaris Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM 2018

1.2. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang diatas, maka dalam tesis ini penulis akan membahas permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan berkaitan dengan proses dan syarat pengangkatan Notaris?
2. Bagaimana dampak Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/Hum2018 terhadap calon Notaris?

1.3. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁰ Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²¹ Dalam menyelesaikan penelitian ini , penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif. Bentuk penelitian tersebut menitikberatkan kepada data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun literatur yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan menjelaskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Sementara tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris Penelitian eksplanatoris yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Sorerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia UI Press, 2015), hlm. 43.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed.1, cet. 18, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 1.

lebih dalam suatu gejala.

Penelitian ini bersifat mempertegas hipotesa yang ada.²² Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.²³ Bahan Hukum yang digunakan terbagi menjadi 3 (tiga)²⁴, antara lain Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HT.03.01 tentang syarat dan tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris.
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang syarat dan tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
- f. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
- g. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

²² Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: badan penerbit fakultas hukum universitas Indonesia, 2005), hlm. 4.

²³ *Ibid*, hlm. 6.

²⁴ Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 52.

- i. Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/Hum2018 yang merupakan putusan dari kasus perdata yang akan dianalisis dalam tesis ini.
- j. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan teoritis mengenai Bahan Hukum Primer dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu:

- a. Literatur berupa buku-buku teks dan dokumen tentang proses dan syarat pengangkatan Notaris di Indonesia
- b. Artikel di dalam Jurnal yang berkaitan dengan penelitian
- c. Hasil-hasil penelitian tesis
- d. Materi yang ada dalam situs Internet

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah berbagai kamus baik yang diperoleh melalui internet dan kamus hukum lainnya.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen, yang artinya mencari data dengan mempelajari dokumen atau bahan pustaka sesuai dengan permasalahan yang diteliti.²⁵ Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu dengan cara memaknai setiap data yang diperoleh oleh penulis sendiri dan didasarkan pada studi kasus untuk mendukung hasil penelitian ini. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh.²⁶ Jadi hasil penelitian berupa simpulan yang ditambahkan dengan studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/Hum2018 untuk memperkuat hasil penelitian. Hasil Penelitian bersifat pendekatan studi kasus yaitu penelitian untuk menjelaskan, menggambarkan serta menganalisa syarat dan tata cara pengangkatan notaris serta dampak Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/Hum2018 terhadap calon Notaris.

25 Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, hlm 14

26 Sri Mamudji, et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, hlm. 67.

2. Pembahasan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sempat memikirkan untuk mendapatkan Notaris yang berkualitas pemerintah, dalam hal ini melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberlakukan syarat Ujian Pengangkatan Notaris. Sebelum diberlakukannya UJUN telah disebutkan dengan adanya ujian sebagai salah satu syarat pengangkatan Notaris. Dalam PJN yang berlaku sejak 1860 hingga dikeluarkannya UJUN telah diatur bahwa untuk dapat menjadi Notaris harus melalui Ujian

Ujian Notaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) adalah ujian negara, artinya ujian tersebut diselenggarakan oleh negara. Pelaksanaannya adalah tiap kali ada ujian maka dibentuk panitia ujian oleh Departemen Kehakiman sebagaimana maksud dalam Pasal 14 PJN. Dalam hubungannya dengan pendidikan dan pembinaan profesi Notaris, akhir-akhir ini terlihat dengan jelas bahwa perhatian pemerintah semakin besar. Hal ini dimaksudkan agar ada peningkatan mutu dan pendidikan Notaris, dan juga dalam pengabdian kepada masyarakat umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akan menyelenggarakan Ujian Pengangkatan Notaris.²⁷

Ujian pengangkatan ditujukan agar dapat adanya standarisasi dan kualitas tinggi dari tiap Notaris yang dapat diangkat ataupun menempati daerah tertentu. Karena Notaris tersebut harus menjawab tantangan Jabatan yang harus diembannya. Lulus Ujian Kompetensi Notaris adalah syarat yang harus dipenuhi bagi para Notaris yang ingin diangkat pertama kali dan juga para Notaris yang ingin pindah ke daerah tertentu.²⁸

Ujian ini dilaksanakan secara berkala setahun sekali dengan sistem ujian tertulis berbentuk essay. Dengan jumlah pertanyaan yang secara terukur dapat menilai kemampuan calon Notaris, bahwa memang secara nyata mempunyai pengetahuan yang cukup, baik dan layak menjadi seorang Notaris.

Ujian tertulis dimaksudkan untuk mengukur pengetahuan calon Notaris atau Notaris pindahan bersangkutan. Meliputi berbagai peraturan yang mengatur dalam akta-akta yang dibuat oleh Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada hukum perikatan, hukum perorangan dan keluarga, perkumpulan dan badan hukum. Selama ini selalu

²⁷ Freddy Harris dan Lenny Helena, *Notaris Indonesia*, (Jakarta: Lintas Cetak Djaja, 2017, hlm. 102.

²⁸ *Ibid*, hlm. 103.

terjadi para Notaris sama sekali tidak berpengetahuan cukup untuk diangkat menjadi Notaris Sehingga ketika diangkat menjadi Notaris terjadi berbagai macam kesalahan, kekeliruan dan penyimpangan yang sangat merugikan masyarakat dan mencemarkan nama baik profesi Notaris.²⁹

Sehubungan dengan penjelasan diatas, itulah yang menjadi latar belakang diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 yang berlandaskan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 , namun pengaturan tersebut harus ditegaskan bahwa tidak ada kelalaian sedemikian kecilnya yang dapat diabaikan ataupun kesalahan yang sedemikian besarnya yang tidak bisa dihindarkan. Setiap pelanggaran tersebut sebaiknya sudah sejak awal dapat diantisipasi Notaris mempunyai pengetahuan dan juga kemampuan yang cukup dalam menjalankan profesinya.

2.1. Analisis terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/hum 2018

Sehubungan dengan Permohonan yang disampaikan oleh para pemohon tersebut, amar putusan Hakim ialah menerima dan mengabulkan seluruh permohonan. Dimana hakim menyatakan pasal 2 ayat (2) huruf j Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan, pemberhentian dan perpanjangan masa jabatan notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian pengangkatan Notaris, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Hakim juga menyatakan pasal 2 ayat (2) huruf j Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan, pemberhentian dan perpanjangan masa jabatan notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian pengangkatan Notaris tidak mempunyai kekuatan huk mengikat dan tidak berlaku umum.

²⁹ Freddy, *Notaris Indonesia*, hlm. 102.

Hakim lalu memerintahkan termohon yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencabut pasal 2 ayat (2) huruf j Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan, pemberhentian dan perpanjangan masa jabatan notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian pengangkatan Notaris lalu memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung Untuk mengirmkan petikan putusan kepada percetakan Negara untuk dicantumkan dalam berita Negara dan menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,00. (satu juta rupiah)

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/hum 2018 tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui alasan ataupun pertimbangan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia sendiri mengapa sampai mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris, Notaris dalam menjalankan jabatannya sendiri tentu tidak luput dari kesalahan maupun kekhilafan dan menjalankan jabatannya tersebut terutama dalam pembuatan Akta dan juga didukung banyaknya laporan menyangkut Notaris tersebut menunjukkan bahwa kualitas Notaris sudah menurun sehingga banyaknya kesalahan yang diperbuat Notaris. Seperti yang juga telah dimuat sebelumnya banyaknya universitas yang memiliki program studi kenotariatan dan tentunya mengeluarkan banyak lulusan Magister kenotariatan dari universitas tersebut, bahkan sejak Juli 2017 Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI telah melakukan permohonan penghentian sementara pembukaan Program Studi Kenotariatan Program Magister karena memang sudah melebihi daya tampung formasi jabatan Notaris.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris demi mewujudkan Notaris yang memiliki kompetensi sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ujian Pengangkatan Notaris bertujuan untuk menentukan kelayakan dan kualitas Calon Notaris yang akan ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.³⁰ Sehingga memang Ujian pengangkatan Notaris ini dirasa diperlukan untuk menjadi filter untuk menentukan atau menyamakan kualitas dari seorang Notaris itu sendiri, tentu akan menimbulkan persoalan persoalan nantinya.

Jika melihat Amar putusan Mahkamah Agung yang akhirnya menerima dan mengabulkan seluruh permohonan, sehingga tidak berlakunya Ujian Pengangkatan Notaris yang ada dan terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017, menurut penulis ialah Hierarki dari peraturan perundang-undangan itu sendiri, dan sebagaimana yang diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jenis dan hierarki serta materi muatan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) ialah.³¹

(1) Jenis dan hierarki Peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan isi pasal 7 ayat (1) tersebut, jelas bahwa Undang-Undang berada di atas dari peraturan-peraturan lainnya termasuk Peraturan Menteri, dan pengertian Hierarki sendiri menurut Pasal 7 ayat (2): Hierarki ialah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentu lebih tinggi dibandingkan Permenkumham No 25 itu sendiri, dan sesuai dengan asas hukum yang ada dan berlaku di Indonesia "*Lex Superior Derogat Legi Inferior*" yaitu aturan yang lebih tinggi mengalahkan aturan yang lebih rendah, sehingga menyalahi aturan.

³⁰ Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang Ujian Pengangkatan Notaris*, Nomor PM 25 Tahun 2017, Ps.2 ayat (1)

³¹ Indonesia, *Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU No. 12 tahun 2011, LN No.82 Tahun 2011, TLN No.5234,

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 juga dapat diuji dengan mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011. Kekuatan mengikat Peraturan Menteri sebagai peraturan perundang-undangan salah satunya adalah apabila diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini tidak ada satupun pasal dalam UUJN yang menyebutkan mengenai Ujian Pengangkatan Notaris.

Menjamin perlindungan dan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan dan pengangkatan Notaris yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris juga menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Agung untuk memutuskan putusan tersebut, mengingat syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris bersifat limitatif, yang mengandung arti bahwa syarat utama yang harus dipenuhi oleh Calon Notaris hanyalah yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut. Sedangkan menyangkut persyaratan tambahan berupa kelengkapan dokumen sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia haruslah sejalan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Untuk saat ini dikarena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah mengatur, dalam hal ini Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia , memang dibawah dari Undang-Undang Jabatan Notaris putusan Mahkamah Agung dirasa cukup tepat tetapi tidak menjawab atau tidak mengatasi masalah yang ada, yaitu tidak sama ratanya kualitas lulusan Magister Kenotariatan yang ada di Indonesia. Sehingga dirasa perlu untuk syarat mengenai Ujian tersebut dapat dimasukkan ke dalam Undang-Undang Jabatan notaris itu sendiri , guna tercapainya kualitas yang sama antar Notaris dan juga dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang nantinya dapat terjadi disaat Calon Notaris sudah diangkat menjadi Notaris, sehingga Notaris sebagai Pejabat Umum yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya dalam pembuatan Akta Autentik dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

2.2. Pengaturan Proses dan Syarat Pengangkatan

Sehubungan dengan isi pengaturan Peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 19 Tahun 2019, khususnya yang dibahas dalam tesis ini mengenai Proses Pengangkatan Notaris. Syarat-syarat mengenai pengangkatan

notaris sesuai dengan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 19 Tahun 2019 dan tanpa mengesampingkan aturan yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, yaitu:³²

(1) “Untuk dapat diangkat menjadi Notaris, calon Notaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
 - f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
 - g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi:


- a. Fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. Fotokopi akta lahir yang telah dilegalisasi
 - c. Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit;
 - d. Asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater atau dokter spesialis kejiwaan rumah sakit yang masih berlaku atau paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan
 - e. Fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi
 - f. Asli surat keterangan magang di kantor Notaris yang diketahui oleh organisasi Notaris atau keterangan yang telah mendapatkan rekomendasi dari organisasi Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat;
 - g. Surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
 - h. Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat
- (3) Selain kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Notaris harus melampirkan:

- a. Fotokopi sertifikat pelatihan peningkatan kualitas jabatan notaris yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 - b. Fotokopi sertifikat kode etik yang dikeluarkan oleh Organisasi Notaris yang dilegalisasi oleh Organisasi Notaris;
 - c. Asli surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protocol; dan
 - d. Fotokopi nomor pokok wajib pajak yang telah dilegalisasi.
- (4) Kantor notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf F dan ayat (2) huruf F mempunyai masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun dan telah menerbitkan paling sedikit 100 (seratus) akta.”

Aturan mengenai tata cara pengangkatan notaris yang kini juga diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 19 Tahun 2019,³³ diatur dalam Bab ke 2 dimulai dari pasal 2 s.d. pasal 16.

Berikut adalah alur atau bagan untuk seseorang dapat menjadi Notaris, yaitu:

2.1. Alur Pengangkatan Notaris





Sumber: <https://portal.ahu.go.id> dan Audiensi bersama Kementerian Hukum dan HAM RI-IMMK UI

Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 19 Tahun 2019, dan alur yang telah termuat dalam bagan di atas jadi pertama-tama seorang calon Notaris harus sudah lulus terlebih dahulu menjadi seorang Sarjana Hukum dan setelah itu harus menempuh dan lulus dari jenjang selanjutnya yaitu Magister Kenotariatan. Sebelum adanya program studi magister Kenotariatan, pada tahun 1970 diadakan Program Studi Spesialis Notariat, sebuah program yang mengajarkan keterampilan (membuat perjanjian, akta, dan lain-lain), yang lulusannya dipersiapkan untuk mengemban jabatan sebagai Notaris. Program seperti ini terus berjalan dan menjadi bagian atau diselenggarakan oleh Fakultas Hukum, dan kepada lulusannya memberikan gelar Candidat Notaris (CN) atau Spesialis Notariat (SpN.). Setelah berjalan sekian lama, pada tahun 2000, dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 yang memperbolehkan pengelola Program Studi Spesialis Notariat berubah menjadi Program Magister Kenotariatan, dan kepada lulusannya memakai gelar Magister Kenotariatan (MKn).

Setelah itu seorang calon Notaris harus mengikuti Ujian luar biasa yang diadakan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dan terdaftar sebagai Anggota Luar Biasa. Setelah terdaftar menjadi Anggota Luar Biasa, barulah calon Notaris mengikuti magang selama 2 tahun di kantor notaris yang mempunyai masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun dan telah menerbitkan paling sedikit 100 (seratus) akta sebagaimana ternyata dalam aturan yang ada dalam Permenkumham No 19, dan juga harus di kantor notaris yang menerima magang. Selama proses magang calon Notaris juga dapat mengumpulkan point-point dari kegiatan-kegiatan atau seminar yang dilaksanakan oleh perkumpulan, selain itu juga dapat mengikuti magang bersama sebanyak empat kali yang juga diadakan oleh perkumpulan dan mendapatkan sertifikat magang bersama.

Setelah melewati proses yang cukup panjang dari mulai sarjana hukum sampai dengan proses magang selesai barulah calon Notaris dapat mengikuti Ujian Kode Etik,

dan setelah lulus mengikuti Ujian Kode Etik, calon Notaris akan mengikuti Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN) dan akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda telah mengikuti PPKJN tersebut. Tahapan selanjutnya ialah Calon Notaris harus mendaftar untuk dapat diangkat menjadi Notaris, dimana nantinya pendaftaran dapat dilakukan setelah adanya pengumuman dari Ditjen AHU yang akan diumumkan melalui websitenya yaitu AHU online, lalu akan terdapat format pendaftaran yang harus diisi terlebih dahulu dan terdapat biaya akses sebesar Rp 200.000,-, lalu setelah mengisi format pendaftaran, calon Notaris harus mempersiapkan dan mengirimkan berkas-berkas atau dokumen berupa berkas fisik paling lama dalam waktu 20 hari setelah kita melakukan pendaftaran dan dikirimkan ke kantor pelayanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Gedung Cik's, Jalan Cikini Raya No 84-86, Menteng, Jakarta Pusat.

Sehubungan dengan dokumen-dokumen yang harus dikirimkan, berikut adalah dokumen apa saja yang nantinya harus dikirimkan oleh calon Notaris, yaitu:³⁴

Dokumen Utama:

1. Fotokopi KTP;
2. Fotokopi Akta Lahir;
3. Surat keterangan sehat jasmani;
4. Surat keterangan sehat rohani
5. Ijazah S1, Ijazah S2 Magister Kenotariatan;
6. Surat keterangan Magang
7. Surat pernyataan tidak rangkap jabatan
8. SKCK

Dokumen Pendukung:

1. Fotokopi sertifikat PPKJN;
2. Fotokopi sertifikat Kode Etik;
3. Surat pernyataan kesediaan menjadi pemegang protocol;
4. Fotokopi NPWP

Setelah berkas-berkas tersebut dikirimkan nantinya berkas-berkas tersebut akan diverifikasi terlebih dahulu selama 20 (dua puluh) hari, dan apabila berkas sudah diverifikasi dan disetujui nantinya kita akan membayarkan PNBPN pengangkatan sebesar Rp.1.000.000,-, barulah setelah tujuh hari setelah melakukan pembayaran, nantinya Surat Keputusan pengangkatan akan diterbitkan secara elektronik yang dapat kita buka melalui

34 Ditjen AHU, <https://portal.ahu.go.id>, diakses 3 maret 2020

website AHU online. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterbitkan Surat keputusan pengangkatan, calon Notaris harus segera mengambil sumpah Jabatan Notaris dan dikenakan biaya sebesar Rp.2.500.000,-, apabila dalam jangka 60 hari tidak mengambil sumpah jabatan, nantinya akan terbit SK pembatalan untuk pengangkatan calon Notaris tersebut dan terhitung 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya SK pembatalan, calon notaris baru dapat mengajukan kembali pengangkatan.

Sumpah Jabatan menjadi tahapan terakhir untuk Calon Notaris untuk dapat menjadi Notaris dan akhirnya dapat membuka kantornya sendiri dan nantinya menyampaikan contoh tandatangan, contoh stempel, dan berita acara sumpah ke instansi-instansi terkait. Dan berikutlah proses dan tahapan untuk menjadi seorang Notaris.

2.3. Dampak putusan mahkamah agung nomor 50 P/hum 2018 terhadap calon notaris

Semenjak Putusan Mahkamah Agung Nomor: 50 P/HUM/2018 telah diputuskan untuk memerintahkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mencabut dan menyatakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan, pemberhentian dan perpanjangan masa jabatan notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian pengangkatan Notaris sudah tidak mengikat dan berlaku lagi demi hukum. Tidak ada lagi aturan teknis yang mengatur mengenai pengangkatan Notaris dan syarat dan tata cara pengangkatan untuk sementara kembali pada Undang-Undang Jabatan Notaris sampai terbitnya aturan baru dari kemenkumham.

Pada bulan September 2019, barulah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengundang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi nomor 19 Tahun 2019. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris pada tanggal 2 September 2019, menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Notaris, calon Notaris harus melampirkan salah satu dokumen pendukung yaitu fotokopi Sertifikat Pelatihan

Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Untuk Peserta Pelatihan adalah calon Notaris Warga Negara Indonesia yang sudah terdaftar sebagai peserta pelatihan dan peserta berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh calon Notaris wajib mengikuti Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris, termasuk terhadap calon Notaris yang sebelumnya telah dinyatakan lulus dalam Ujian Pengangkatan Notaris yang belum mengajukan permohonan pengangkatan sebagai Notaris. Dengan teknis pelatihan sebagai berikut, yaitu:³⁵

1. Pendaftaran peserta dilakukan paling lama 7 hari sejak tanggal pendaftaran atau sampai kuota Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris terpenuhi.
2. Kuota Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris yang dibuka saat ini adalah 500 peserta.
3. Pendaftaran pelatihan dilakukan melalui laman www.ppkjn.ahu.go.id.
4. Peserta yang lulus verifikasi akan disampaikan melalui email.
5. Kartu Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris dicetak oleh peserta melalui laman www.ppkjn.ahu.go.id dengan masuk ke akun peserta pada saat pendaftaran.
6. Waktu dan tempat pelatihan tercantum dalam Kartu Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris.
7. Untuk dapat mengikuti pelatihan, peserta wajib membawa Kartu Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris dan KTP atau kartu tanda pengenal/identitas lainnya.
8. Pelatihan dilaksanakan selama 5 (lima) hari dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan;
 - b. Penyampaian 9 (Sembilan) materi;
 - c. Penutupan;
 - d. Pemberian Sertifikat Pelatihan.

Dalam pelatihan ini terdapat [pre test dan post test] dimana 10 peserta pelatihan yang mendapat nilai tertinggi mendapatkan kesempatan untuk memilih wilayah mana ia ingin membuka kantornya nanti, dan tentunya masih dalam wilayah D. Pre test dan Post test yang akan diujikan tentunya juga berkaitan dengan materi-materi yang diberikan saat pelatihan tersebut, adapun contoh-contoh materinya ialah seputar *online single submission* (OSS), Integrasi antara system OSS dan AHU online gathering report dan

³⁵ Ditjen AHU, "Pengumuman Kenotariatan"
<https://portal.ahu.go.id/id/detail/85-ahu-portal/2352-pengumuman-kenotariatan>, diakses 3 maret 2020

Information Processing System (GRIPS), system Administrasi Badan Usaha, Beneficial Owner (BO), Prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ).

Kemenkumham dalam hal ini berharap dengan adanya pelatihan ini dapat menyetarakan kualitas dari para calon Notaris yang telah lulus dalam berbagai Universitas di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi jawaban untuk penyeragaman kualitas dari para calon Notaris yang sebelumnya sempat menjadi persoalan dan juga masalah. Tentunya pelatihan Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris ini juga diharapkan agar nantinya saat sudah menjadi Notaris, akan berkurang atau bahkan tidak ada lagi para Notaris yang melakukan kesalahan-kesalahan dalam menjalankan jabatannya dan juga dalam proses pembuatan akta diharapkan tidak ada lagi Notaris yang melakukan kesalahan dan nantinya akan menyusahkan atau membuat masyarakat menjadi resah.

Pada tahun 2020 ini seperti yang kita ketahui, dunia sedang dilanda sebuah wabah Covid-19 dan tentunya juga berdampak pada pelatihan peningkatan kualitas jabatan Notaris itu sendiri. Mencermati perkembangan keadaan situasi Penyebaran Covid - 19 yang semakin hari semakin cepat dan pergerakannya cukup masif yang ditandai dengan himbuan Pemerintah Republik Indonesia agar melakukan kegiatan pekerjaan dirumah saja (*WORK FROM HOME/WFH*), dan upaya cegah tangkal untuk memutus mata rantai Penyebaran virus Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan harus dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif melalui tindakan yang konsisten dengan mewajibkan setiap warga harus senantiasa tunduk dan patuh kepada setiap instruksi Pemerintah Republik Indonesia yang berkaitan dengan pelaksanaan upaya Pencegahan Penyebaran virus Covid-19 melalui kebijakan umum (*Public Policy*)

Berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia/KemenkumHAM Republik Indonesia telah mengambil langkah strategis dengan mengeluarkan kebijakan baru terkait dengan kegiatan pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN) terkait dengan Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Merujuk kepada Pengumuman dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia/KemenkumHAM Republik Indonesia, melalui Ditjen AHU pada akhir bulan Mei 2020 yang pada

pokoknya telah melakukan terobosan baru terkait pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN) Gelombang I Tahun 2020 yang akan dilakukan secara online. Langkah kebijakan Kemenkum HAM Republik Indonesia juga sudah sepatutnya diapresiasi sebagai bentuk kepedulian dari Pemerintah yang ditujukan bagi calon Notaris dalam posisi sekarang ini.

Pelatihan peningkatan kualitas jabatan Notaris ini sendiri, masih harus diikuti atau dipantau secara bersama apakah efektif atau lebih baik dibandingkan dengan Ujian Pengangkatan Notaris, mengingat mungkin saja pelatihan ini memakan waktu yang lebih lama untuk calon Notaris dapat diangkat menjadi Notaris. Aturan pelatihan ini juga harus masih memiliki *Pre test* dan *Post test* pada akhir pelatihan, sehingga menimbulkan masalah tentunya jika para calon Notaris gagal dalam tes tersebut. Kuota dalam pelatihan ini juga perlu dicermati, dimana pelatihan yang lalu kuotanya adalah 500 peserta, sehingga dapat membuat calon Notaris yang telat untuk mendaftar harus menunggu lebih lama lagi.

3. Penutup

3.1. Simpulan

1. Pengaturan berkaitan dengan proses dan syarat Pengangkatan Notaris di Indonesia masih diamanahkan/didelegasikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana Notaris sebagai Pejabat Umum juga diangkat dan diberhentikan oleh Negara melalui Menteri Republik Indonesia (Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia). Adapun proses dan syarat Pengangkatan Notaris di Indonesia kini mengikuti aturan yang ada dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dengan tentunya tidak mengesampingkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Para calon Notaris masih harus mengikuti jalan panjang (untuk dapat menjadi Notaris, dimulai dari mengambil dan lulus sebagai Sarjana Hukum dan hingga akhirnya mengambil sumpah Jabatan Notaris.
2. Dampak putusan mahkamah agung nomor 50 P/hum 2018 terhadap calon notaris ialah tidak adanya lagi aturan mengenai Ujian Pengangkatan Notaris, dan terbitnya

aturan baru dari kemenkumham, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dimana terdapat aturan baru dalam proses pengangkatan Notaris yaitu pelatihan peningkatan kualitas Jabatan Notaris, dimana pelatihan ini menggantikan Ujian Pengangkatan Notaris dan pada akhir pelatihan terdapat pre test dan pro test dimana 10 peserta pelatihan yang mendapat nilai tertinggi mendapatkan kesempatan untuk memilih wilayah mana ia ingin membuka kantornya nanti, dan tentunya masih dalam wilayah D.

Ujian Pengangkatan Notaris ternyata masih dianggap suatu keharusan bagi sebagian teman-teman calon Notaris, padahal para calon Notaris sekarang hanya harus mengikuti pelatihan peningkatan kualitas Jabatan Notaris, dan masih banyak juga yang belum mengetahui bahwa 10 peserta terbaik di akhir pre test dan pro test akan mendapatkan kesempatan untuk memilih wilayah kerjanya di wilayah awal yaitu wilayah D.

3.2. Saran

1. Kepada Menteri Hukum dan HAM agar dapat lebih mensosialisasikan lagi syarat dan tata cara pengangkatan Notaris kepada calon Notaris, agar mereka tau langkah-langkah dan syarat apa saja yang harus mereka persiapkan, begitu juga dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019, untuk dapat disosialisasikan agar calon Notaris tau bahwa saat ini Permenkumham tersebutlah yang menjadi acuan atau aturan untuk pengangkatan Notaris.
2. Aturan teknis mengenai tata cara pengangkatan Notaris dirasa masih perlu untuk menjadikan kualitas para calon Notaris masih sama, Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris ini harus diberikan waktu terlebih dahulu untuk dilihat efektifitasnya apakah memang cukup untuk menggantikan Ujian Pengangkatan masih harus diikuti dan diawasi secara bersama-sama, mengingat dengan diadakannya pelatihan peningkatan kualitan jabatan Notaris ini juga akan memberikan waktu lebih lama untuk para calon Notaris dapat diangkat menjadi Notaris.

Jika Undang-Undang Jabatan Notaris jadi untuk diperbaiki, yang sekarang memang sudah ada dan masuk rencana perbaikan mungkin seharusnya dapat ditambahkan dalam pasal 3 Undang-undang tersebut, yaitu ditambahkan kalimat Notaris diangkat setelah lulus Ujian Pengangkatan Notaris yang dilakukan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan

Indonesia, Undang-Undang Dasar NRI 1945 Amandemen IV.

_____, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 tahun 2004, LN No.117 Tahun 2004, TLN No.4432

_____, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 12 Tahun 2011, LN No.82 Tahun 2011, TLN No.5234

_____, Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2014. UU No.2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No.5491

Kementerian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang syarat dan tata cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris, Nomor M01HT0301 Tahun 2006

_____, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang syarat dan tata cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian, dan perpanjangan Masa Jabatan Notaris, Nomor 25 Tahun 2014

_____, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian, dan perpanjangan Masa Jabatan Notaris, Nomor 62 Tahun 2016

_____, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang Ujian Pengangkatan Notaris, Nomor PM 25 Tahun 2017

_____, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Notaris, Nomor PM 19 Tahun 2019

B. Buku

- Adjie, Habib, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung: Refika Aditama, 2008
- Ghofur, Abdul Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika, Yogyakarta, UII Press, 2009.
- Harris, Freddy dan Lenny Helena. Notaris Indonesia, Jakarta: Lintas Cetak Djaja, 2017.
- H.S., Salim. Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Mamudji, Sri, et al.. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Jakarta: badan penerbit fakultas hukum universitas Indonesia, 2005
- Sesung, Rusdianto. Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris, Surabaya: R.A.De Rozarie, 2017
- Soekanto, Sorerjono. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: badan penerbit Universitas Indonesia UI Press, 2015.
- Soekanto, Soeryono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, ed.1, cet. 18. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018
- Tan, Thong Kie. Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000

Internet

- Ditjen AHU, <https://portal.ahu.go.id>, diakses 3 maret 2020
- Ditjen AHU, “<https://portal.ahu.go.id/id/detail/85-ahu-portal/2352-pengumuman-kenotariatan>”, diakses 3 maret 2020